



Kecamatan Rengat

Jalan A.R Hakim 29300 076921770

-

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Rengat

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Tapal Batas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengecekan tanah sengketa dari desa/ kelurahan
2. Foto copy KTP dan Fotocopy Surat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rengat

Jalan A.R Hakim 29300 076921770

-

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Rengat

175 Menit

10 menit mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa tanah dari Desa/Kelurahan

20 menit menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan penyelesaian sengketa tanah/lahan

10 menit memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan penyelesaian sengketa tanah

60 menit tim (kasi pemerintahan, juru ukur kecamatan, juru ukur desa/kelurahan) turun kelokasi sengketa untuk menerapkan tapal batas berdasarkan tapal batas desa/kelurahan, tapal batas perorangan dan disaksikan oleh pihak yang bersengketa dilokasi

10 menit penerbitan berita acara hasil pemeriksaan lahan yang bersengketa

45 kasi pemerintahan memanggil pihak yang bersangkutan untuk mediasi dan menandatangani berita acara hasil mediasi dan diketahui oleh Camat Rengat

15 menit setelah ditandatangani berita acara hasil pemeriksaan lahan yang bersengketa staf kecamatan mengagendakan dan memberi nomor berita acara tersebut

5 menit petugas kecamatan memberikan berita acara kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Hasil Mediasi Sengketa Tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Rengat, Jl. A.R Hakim Rengat